

LEMBAGA PENYIARAN-RADIO-PEMERINTAH DAERAH
2017

PERWAL KOT.SMI NO.6, BD NO.6, LL SETDA KOT.SMI : 15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, lembaga penyiaran publik lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No.3 Tahun 1995, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 11 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2005, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Sifat Dan Tujuan, Kedudukan, Organ LPPL RSPD, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Sumber Pembiayaan, Peraturan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Maret 2017.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
1. segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Wali Kota ini;
 2. hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.